



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 262 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
  - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Kabupaten Banggai Kepulauan.

EMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Juli 2012

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang yang bersangkutan ditempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 202 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM  
KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

Kepala	: Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Kepala	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang 2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang 3. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang 5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang 6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda dan Litbang 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial 8. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 13. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Ekonomi 16. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Sosial Budaya 17. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Makro

18. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Bidang Penelitian dan Pengembangan
19. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Bidang Perencanaan Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana
20. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Sosial
21. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Ketahanan Pangan
23. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan
24. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanian
27. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan UMKM
28. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
29. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata
30. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan
32. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Perikanan
33. Sugiyanto, SM
34. Siti Hamra Malotes, A.Ma.Pd
35. Wilianto Tuah
36. Upiyanto Budia, S.Pd
37. Sry Wahyuni, SP
38. Nelsi Mokolokot, S.Hut
39. Alwarsito, S.Pi

/ Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HSASAN BASIR